

Cara Penebusan Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI
Nomor 15 Tahun 2025

1 Tempat Penebusan

Titik Serah/Kios Resmi Penyalur Pupuk Bersubsidi, yang berlokasi di Penerima Pupuk Pada Titik Serah (PPTS).



2 Mekanisme Penebusan Pupuk Subsidi

a Petani datang ke kios resmi dengan membawa:

- KTP asli
- Kartu Tani/Identitas yang terdaftar dalam e-RDKK

Apabila **data dinyatakan sesuai**, PPTS melakukan:

- Input jumlah pupuk yang ditebus oleh petani dalam **fitur Transaksi Penebusan**
- Sistem menampilkan harga sesuai **Harga Eceran Tertinggi (HET)**

b PPTS memverifikasi dalam aplikasi **iPubers**, meliputi:

- Verifikasi data identitas petani
- Verifikasi luasan lahan & komoditas
- Verifikasi ketersediaan alokasi & kuota sisa

e Petani membayar & pupuk diterima
PPTS menerbitkan **bukti transaksi digital & Cetak (nota)** yang memuat: Jenis Pupuk, Jumlah & Harga, Nama Petani, dan Waktu Transaksi

c Data divalidasi oleh **Tim Verifikasi & Validasi**.

Status *Approved/Not Approved* tampil otomatis di sistem iPubers

f Seluruh Transaksi otomatis tercatat pada aplikasi **iPubers**

Digunakan sebagai dasar kontrol & pelaporan

3 Prinsip Penyaluran

Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran (7T).

- ❌ Dilarang memperjualbelikan pupuk subsidi di luar wilayah atau melalui toko online (Pasal 49 & 60 Permentan 15/2025).



4 Dokumentasi & Bukti Transaksi

